

**TESIS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS**  
**KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH OLEH**  
**PEGAWAI BANK**



**Oleh**

**DYTA ARTAMEVIA PUTRI LARISYA**

**NIM. 2220215320041**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**BANJARMASIN**

**2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH OLEH  
PEGAWAI BANK**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universtas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**DYTA ARTAMEVIA PUTRI LARISYA**

**NIM. 2220215320041**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**Judul Tesis** : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah Oleh Pegawai Bank

**Nama** : Dyta Artamevia Putri Larisya

**NIM** : 222021320041

**Disetujui,  
Pembimbing**



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
NIP. 198106262006041006**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**


**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal 21 Juli 2025**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
NIP. 198106262006041006**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tes  
Pada Tanggal 21 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan tulisan ini untuk :

Kedua orang tua tercinta, Ayah, Ibu, dan kedua adikku yang telah menjadi tumpuan kekuatan, sumber kasih sayang, serta tempat berpulang dalam setiap perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Setiap langkah dalam penulisan tesis ini adalah cerminan dari cinta, kesabaran, dan perjuangan kalian yang tak pernah padam. Kepada Allah SWT, penulis haturkan puji dan syukur yang tak terhingga, atas limpahan rahmat dan kemudahan-Nya, hingga karya ini dapat diselesaikan. Penulis sadar bahwa tanpa pertolongan-Nya dan restu dari orang tua, takkan ada kemajuan maupun keberhasilan yang bisa dicapai. Semoga karya ini menjadi persembahan kecil dari segala bakti dan pengabdian yang tak pernah sebanding dengan apa yang telah diberikan orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an: *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka 'ah', dan janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”* (Q.S. Al-Isra: 23). Semoga dengan segala keterbatasan, tulisan ini menjadi awal dari langkah-langkah besar yang senantiasa membawa keberkahan, serta menjadi salah satu wujud cinta dan hormat yang tulus untuk orang tua yang selalu penulis banggakan.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyta Artamevia Putri Larisya  
NIM : 2220215320041  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan,



Dyta Artamevia Putri Larisya  
NIM. 2220215320041

**LARISYA, DYTA ARTAMEVIA PUTRI. 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH OLEH PEGAWAI BANK. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., 108 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Secara teoritis, hukum pidana modern telah mengembangkan prinsip *vicarious liability* yang memungkinkan suatu badan hukum dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasan atau kendalinya, khususnya dalam konteks hubungan kerja. Prinsip ini menjadi penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku langsung dengan korporasi sebagai penerima manfaat atau sebagai pihak yang lalai dalam menjalankan sistem pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu, studi ini memfokuskan perhatian pada relevansi penerapan prinsip *vicarious liability* dalam sistem hukum Indonesia, dengan mengkaji secara mendalam ketentuan dalam UU PDP, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan disertai studi kasus konkret terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2023/PN.Sby yang melibatkan Bank Mandiri KCP Wiyung dan AXA Mandiri. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, literatur ilmiah, serta dokumen putusan pengadilan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai badan hukum privat dan sebagai pengendali data pribadi memiliki tanggung jawab hukum terhadap keamanan data nasabahnya. Dalam kasus Bank Mandiri KCP Wiyung, data nasabah diduga

dibocorkan oleh seorang pegawai dari AXA Mandiri, yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri. Meskipun tindakan pelaku dilakukan secara pribadi dan di luar kewenangannya, fakta bahwa data tersebut diperoleh dalam konteks pekerjaan serta melalui sistem internal bank, membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana tidak hanya terhadap pelaku individu, tetapi juga terhadap korporasi sebagai institusi. Namun, dalam praktiknya, sanksi hukum hanya dijatuhkan kepada pelaku perorangan, tanpa menyentuh dimensi tanggung jawab pidana korporasi secara struktural.

Untuk menjawab problematika tersebut, penelitian ini menyusun sejumlah kriteria normatif yang dapat digunakan untuk menilai kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip *vicarious liability*. Kriteria tersebut antara lain meliputi: (1) pelaku berada dalam hubungan kerja atau hubungan lain yang sah dengan korporasi; (2) tindakan dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi atau demi kepentingannya; (3) korporasi memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari tindakan tersebut; (4) penggunaan fasilitas, sistem, atau infrastruktur milik korporasi dalam melakukan pelanggaran; (5) kelalaian korporasi dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, atau pengendalian internal; serta (6) kegagalan dalam melakukan tindak lanjut dan pemulihan pasca insiden kebocoran.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran penting organ korporasi, khususnya direksi dan dewan komisaris, sebagai pihak yang secara hukum memiliki fungsi *fiduciary* dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan hukum perusahaan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, direksi sebagai pengurus aktif memiliki kewajiban hukum untuk merumuskan kebijakan pengelolaan data yang aman, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan seluruh sistem berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Apabila terbukti terdapat pembiaran, kelemahan sistemik, atau tidak adanya kebijakan pengawasan yang layak, maka tanggung jawab pidana tidak hanya dapat diarahkan kepada institusi, tetapi juga kepada organ pengurusnya sebagai representasi kehendak korporasi.

Sebagai perbandingan internasional, penelitian ini juga meninjau prinsip akuntabilitas dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa, di mana korporasi dikenai kewajiban hukum yang ketat untuk menjaga data pribadi dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana jika gagal menjalankan tanggung jawab tersebut. Pendekatan serupa diperlukan dalam konteks Indonesia, khususnya pada sektor perbankan yang menyimpan data berskala besar dan sensitif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, khususnya dalam kasus kebocoran data, harus dilandasi oleh pembuktian terhadap adanya *corporate negligence* atau *corporate culture* yang permisif terhadap terjadinya pelanggaran hukum.

Dengan demikian, tesis ini menekankan bahwa penerapan asas *vicarious liability* perlu dikembangkan secara lebih tegas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam UU PDP, agar dapat menjerat entitas korporasi yang lalai atau mendapatkan manfaat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internalnya. Pendekatan ini akan memperkuat efektivitas perlindungan data pribadi serta menjamin akuntabilitas lembaga keuangan dalam menjaga kepercayaan publik dan memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pengendali data pribadi.

**LARISYA, DYTA ARTAMEVIA PUTRI. 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH OLEH PEGAWAI BANK.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, 108 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci : Data Pribadi, Korporasi, Perbankan, Pertanggungjawaban Pidana, *Vicarious Liability*.**

Kebocoran data pribadi oleh pegawai bank merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas privasi dan mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal lembaga perbankan. Data yang semestinya dijaga sering kali disalahgunakan dalam lingkup kerja, menimbulkan kerugian bagi nasabah. Dalam hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas pasif, melainkan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai secara struktural, terutama karena pembiaran, kegagalan pencegahan, atau tidak adanya sistem kontrol yang memadai.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa bank sebagai *Pengendali Data* wajib menjaga keamanan data yang diproses. Jika pegawai membocorkan data dalam lingkup kerjanya, dan bank lalai mengawasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada bank. Anak perusahaan seperti AXA Mandiri juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika turut memproses data secara lalai. Kedua, asas *vicarious liability* relevan diterapkan untuk menentukan kapan korporasi turut bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya. Jika pegawai bertindak dalam tugasnya dan terjadi kelalaian pengawasan, maka dapat dikenakan *dual liability*. Direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban bila pelanggaran terjadi karena lemahnya kebijakan perlindungan data. Berdasarkan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 116 UU LH, terdapat indikator normatif yang dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab pidana korporasi.

**LARISYA, DYTA ARTAMEVIA PUTRI. 2025. Corporate Criminal Liability For Personal Data Leaks Of Customers By Bank Employees.** Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, 108 Pages.

*ABSTRACT*

Kata Kunci : *Personal Data, Corporation, Banking, Criminal Liability, Vicarious Liability.*

*The leakage of personal data by bank employees is a serious violation of the right to privacy and reflects the weak internal control system of banking institutions. Data that should be safeguarded is often misused within the scope of work, causing losses to customers. In modern criminal law, corporations are no longer seen as passive entities, but can be held accountable if they are proven to be structurally negligent, especially due to negligence, failure to prevent, or the absence of an adequate control system.*

*From the results of this research, two conclusions can be drawn. First, the form of corporate criminal liability for personal data leaks committed by bank employees based on Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection shows that banks as Data Controllers are obliged to maintain the security of the processed data. If employees leak data within the scope of their work, and the bank neglects to supervise, then criminal liability can be imposed on the bank. Subsidiaries such as AXA Mandiri can also be held liable if they negligently process data. Second, the principle of vicarious liability is relevant to determine when a corporation is also responsible for the actions of its employees. If employees act in their duties and there is negligent supervision, then dual liability can be imposed. The Board of Directors can also be held liable if the violation occurs due to weak data protection policies. Based on Article 48 of Law No. 1 of 2023 and Article 116 of the Environmental Law, there are normative indicators that can be used to assess corporate criminal liability.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI NASABAH OLEH PEGAWAI BANK)”**

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu maka dalam kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk mempertahankan tesis ini dihadapan tim penguji;
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Pogram Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing atas penelitian tesis yang telah memberikan banyak bimbingan, saran, ilmu dan dukungan kepada Penulis;
4. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., selaku dosen penguji;
5. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku dosen penguji;
6. Seluruh Bapak/ Ibu dosen pengajar di Program Magister Ilmu Hukum khususnya Program Kekhususan Sistem dan Peradilan Pidana

Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu selama Penulis menempuh pendidikan;

7. Seluruh staff Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu memberikan informasi dan bantuan selama Penulis menempuh pendidikan;
8. Kedua orang tua Penulis, Bapak Nakhdi Risfani dan Ibu Wiwin Aristawati serta adik penulis, Muhammad Reynaldy Abhista Putra dan Annisa Tri Ananda yang telah memberikan dukungan moral dan materil, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Mbah Putri, Mbah Kakung, dan Nenek Penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada Penulis;
10. Seluruh pihak yang menjadi bagian dari kehidupan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas dukungannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan memberikan berkah yang melimpah.

Hormat Penulis,



Dyta Artamevia Putri Larisya

NIM. 2220215320041

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 18
	C. Keaslian Penelitian..... 18
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 20
	E. Tinjauan Pustaka ..... 21
	F. Metode Penelitian ..... 50
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan..... 59
BAB II	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi..... 61
	A. Kedudukan Bank sebagai Korporasi dan Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia ..... 61
	B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan UU PDP (Studi Kasus Bank Mandiri KCP Wiyung)..... 67

BAB III	Relevansi Asas <i>Vicarious Liability</i> Dalam Menentukan Batas Pertanggungjawaban Pidana Antara Pegawai dan Perbankan Selaku Korporasi .....	76
	A. Unsur dan Batasan Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Prinsip <i>Vicarious Liability</i> .....	76
	B. Indikator Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi.....	92
	C. Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi oleh Korporasi .....	101
BAB IV	PENUTUP .....	106
	A. Kesimpulan .....	106
	B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP